



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah beberapa ketentuan dan mengatasi permasalahan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, serta adanya penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya bagi PNS, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 118 Ayat (7), (13) dan Ayat (17) diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 118

- (1) Khusus standar biaya perjalanan dinas luar negeri untuk Pimpinan DPRD setara dengan PNS tingkat C1 dan/atau setingkat Eselon II A , sedangkan untuk Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS tingkat C2 dan/atau setingkat Eselon II B.
- (2) Dalam penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, hendaknya selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. penyediaan dana perjalanan dinas semata-mata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. biaya yang diberikan selalu mempertimbangkan jarak tempuh, tingkat kesulitan medan, dan bobot kepentingan diadakannya perjalanan dinas (yang bersifat analisis/teknis);
  - c. penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, lokakarya, dan sejenisnya atas undangan lembaga diluar instansi pemerintah, agar dilakukan secara selektif.
- (3) Pegawai/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SPPD ditandatangani oleh atasan langsung dimana pegawai/ pejabat yang bersangkutan bertugas;
  - b. dalam hal pejabat yang berwenang (pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran) akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
    - 1. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
    - 2. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat yang bersangkutan merupakan pejabat tertinggi pada wilayah tersebut.
- (4) Perjalanan dinas yang melibatkan tim lintas sektoral (lintas SKPD), surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan tim internal SKPD, SPPD ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Tidak diperkenankan adanya SPPD secara kolektif, setiap petugas harus dilengkapi dengan SPPD masing-masing, termasuk pengemudi.
- (6) SPPD pengemudi jika hanya mengantar dan menjemput di bandara/stasiun/terminal/pelabuhan dapat ditandatangani dan distempel ditempat mengantar/penjemputan;
- (7) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional, maka bahan bakar minyak yang ditimbulkan atas kendaraan sebagaimana dimaksud merupakan beban yang harus dikeluarkan dalam rekening perjalanan dinas luar daerah;
- (8) Bahan Bakar Minyak (BBM) atas penggunaan kendaraan dinas yang melakukan perjalanan dinas Luar Daerah mengantar dan/atau menjemput ke tempat tujuan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (9) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk kendaraan dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD diberikan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah liter sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas di luar Propinsi Jawa Timur dapat menggunakan at cost disesuaikan dengan kilometer jarak tempuh.
- (11) Bagi tenaga honorer/kontrak/PTT yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan juga membawa SPPD.
- (12) Selain SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus dilengkapi juga dengan Surat Perintah Tugas (SPT) :
- a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
  - b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
  - c. pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan;
  - d. pimpinan lembaga/pejabat eselon I untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga/pejabat eselon I/pejabat eselon; dan
  - e. kewenangan penerbitan surat perintah tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (13) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (14) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (15) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebagai berikut :
- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (16) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi :
- a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
  - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (17) Perjalanan dinas dalam daerah berupa uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan/atau Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengirim naskah dinas ke instansi di lingkungan Pemerintah Kota dengan jarak tempuh minimal 5 (lima) kilo meter dari tempat kedudukan SKPD yang bersangkutan.
- (18) Biaya perjalanan dinas harian pengawasan diberikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Probolinggo yang melakukan pembinaan dan pengawasan SKPD dan diberikan uang pembinaan dan pengawasan sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per hari.
- (19) Kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas dilampiri dengan perincian biaya perjalanan dinas petugas yang bersangkutan.
- (20) Perjalanan dinas bagi PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/diklat/kursus/bimbingan teknis/sejenisnya di Luar Daerah diberikan biaya-biaya berdasarkan lamanya hari kerja dan prosentase, dengan ketentuan :
- a. bagi PNS yang mengikuti tugas belajar tidak mendapatkan uang harian; dan
  - b. jika transportasi dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara hanya diberikan uang saku.
- (21) Format Surat Perjalanan Dinas Jabatan dan rincian biayanya, Standar Perjalanan Dinas Jabatan uang harian luar daerah dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

2. Ketentuan Pasal 119 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 119

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf j merupakan Uang saku yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap dan/atau Masyarakat untuk mengikuti kegiatan sebagai peserta dalam rangka rapat/desk, sosialisasi, lokakarya, workshop, bimtek, yang dilaksanakan di dalam kota.

(2) Uang Saku diberikan juga kepada legislatif apabila diundang eksekutif dalam kegiatan yang dilaksanakan di dalam daerah/dalam Kota Probolinggo.

3. Ketentuan Lampiran III Daftar Tabel Besaran Honorarium Belanja Pegawai huruf (e) dan huruf (f) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(e) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP)

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja bagi PNS, dengan jumlah besaran nilai ditentukan dari hasil perkalian antara besaran Bobot Jabatan dengan besaran nilai rupiah sebesar Rp. 1.500,00. (seribu lima ratus rupiah).

(f) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

NO	URAIAN	TARIF/HARI (Rp.)
1.	Golongan I dan II	15.000,-
2.	Golongan III	20.000,-
3.	Golongan IV	23.000,-

4. Ketentuan Lampiran X huruf e angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Besaran honorarium jasa tenaga ahli dapat diberikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan syarat sebagai berikut :

1. Surat perjanjian kerjasama/kontrak yang telah disepakati;
2. Menunjukkan sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjasamakan/dikontrakkan;
3. PNS yang ditunjuk oleh Walikota/pihak yang memberi kuasa dengan surat kuasa khusus, surat perintah tugas, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu guna penanganan perkara litigasi dan/ atau non litigasi.

5. Ketentuan Lampiran X Daftar Tabel Besaran Belanja Barang dan Jasa huruf (l) angka (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Eksekutif

URAIAN	Jumlah
CPNS, PNS, Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap.	50.000

6. Diantara Pasal 162 dan Pasal 163 disipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 126a dan Pasal 126b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162a

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya menurut peraturan ini dapat dibayarkan sebelum atau setelah ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sepanjang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tersedia atau cukup tersedia.

Pasal 163b

Laporan pertanggungjawaban untuk pemberian honorarium jasa tenaga ahli yang telah dibuat sebelum peraturan ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Juli 2017  
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014